



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN SUMPIUH KECAMATAN SUMPIUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, diperlukan pengaturan tentang batas kelurahan dengan peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN SUMPIUH KECAMATAN SUMPIUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh yaitu:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh dan Desa Plangkapan Kecamatan Tambak;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kemiri, Desa Selandaka dan Desa Nusadadi Kecamatan Sumpiuh; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh yang terletak pada:
 1. TK 33.02.07.1012-07.1013-07.2008-000 dengan koordinat 7°36'25.167" LS dan 109°21'41.292" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Kelurahan Sumpiuh, dan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2008-001 dengan koordinat 7°36'25.157" LS dan 109°21'42.785" BT yang terletak pada permukiman;
 2. TK 33.02.07.1013-07.2008-001 dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2008-002 dengan koordinat 7°36'25.135" LS dan 109°21'45.966" BT yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati sawah sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2008-003 dengan koordinat 7°36'25.108" LS dan 109°21'49.975" BT yang terletak pada Jalan Lingkar Sumpiuh;
 3. TK 33.02.07.1013-07.2008-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Lingkar Sumpiuh sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2008-004 dengan koordinat 7°36'25.104" LS dan 109°21'50.656" BT yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2008-005 dengan koordinat 7°36'25.132" LS dan 109°21'53.453" BT yang terletak pada Jalan Kusuma;
 4. TK 33.02.07.1013-07.2008-005 dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Kusuma sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2008-006 dengan koordinat 7°36'25.163" LS dan 109°21'53.695" BT yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah

ke tenggara melewati sawah sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2008-007 dengan koordinat 7°36'25.449" LS dan 109°21'55.918" BT yang terletak pada kebun;

5. TK 33.02.07.1013-07.2008-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2008-008 dengan koordinat 7°36'25.600" LS dan 109°21'57.056" BT yang terletak pada kuburan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kuburan sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2008-009 dengan koordinat 7°36'24.949" LS dan 109°21'59.775" BT yang terletak pada kebun; dan
 6. TK 33.02.07.1013-07.2008-009 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 33.02.07.1013-07.1014-07.2008-000 dengan koordinat 7°36'24.739" LS dan 109°22'0.462" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sumpiuh, Kelurahan Kradenan, dan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh.
- b. Batas timur antara Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh dengan Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh yang terletak pada:
1. TK 33.22.07.1013-07.1014-08.2001-000 dengan koordinat 7°37'13.681" LS dan 109°22'45.860" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sumpiuh dan Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Plangkapan Kecamatan Tambak lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah kurang lebih 105 meter, dilanjutkan ke arah utara kurang lebih 35 meter, dilanjutkan ke arah barat kurang lebih 267 meter sampai pada TK 33.02.07.1013-07.1014-001 dengan koordinat 7°37'11.248" LS dan 109°22'33.785" BT yang terletak pada saluran irigasi;
 2. TK 33.02.07.1013-07.1014-001 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.07.1013-07.1014-002 dengan koordinat 7°37'4.416" LS dan 109°22'21.691" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah kurang lebih 250 meter, lalu ke barat kurang lebih 154 meter sampai pada TK 33.02.07.1013-07.1014-003 dengan koordinat 7°36'55.672" LS dan 109°22'18.068" BT yang terletak pada kebun;
 3. TK 33.02.07.1013-07.1014-003 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1013-07.1014-004 dengan koordinat 7°36'50.608" LS dan 109°22'20.150" BT yang terletak pada jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi selatan Jalan Raya Sumpiuh sampai pada TK 33.02.07.1013-07.1014-005 dengan koordinat 7°36'48.204" LS dan 109°21'56.930" BT yang terletak pada sungai; dan

4. TK 33.02.07.1013-07.1014-005 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.07.1013-07.1014-07.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ}36'24.739''$ LS dan $109^{\circ}22'0.462''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sumpiuh, Kelurahan Kradenan, dan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh.
- c. Batas timur antara Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Plangkapan Kecamatan Tambak yang terletak pada:
 1. TK 33.22.07.1013-07.1014-08.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ}37'13.681''$ LS dan $109^{\circ}22'45.860''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sumpiuh dan Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Plangkapan Kecamatan Tambak lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah kurang lebih 415 meter, lalu ke arah barat kurang lebih 52 meter, lalu ke arah selatan kurang lebih 440 meter sampai pada TK 33.02.07.1013-08.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ}37'40.756''$ LS dan $109^{\circ}22'44.804''$ BT yang terletak pada jalan; dan
 2. TK 33.02.07.1013-08.2001-001 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah kurang lebih 185 meter, lalu ke arah timur kurang lebih 136 meter, lalu ke arah selatan kurang lebih 490 meter sampai pada TK 33.02.07.1013-08.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ}38'2.944''$ LS dan $109^{\circ}22'47.993''$ BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah kurang lebih 98 meter, lalu ke arah selatan kurang lebih 768 meter sampai pada TK 33.22.07.1013-07.2001-08.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ}38'27.913''$ LS dan $109^{\circ}22'44.481''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sumpiuh dan Desa Nusadadi Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Plangkapan Kecamatan Tambak.
- d. Batas selatan antara Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh yang terletak pada:
 1. TK 33.02.07.1012-07.1013-07.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ}36'56.892''$ LS dan $109^{\circ}21'28.629''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Kelurahan Sumpiuh dan Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati jalan sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ}36'56.687''$ LS dan $109^{\circ}21'28.980''$ BT yang terletak pada tembok rel kereta api;
 2. TK 33.02.07.1013-07.2004-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar rel kereta api sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ}36'56.918''$ LS dan $109^{\circ}21'33.717''$ BT yang terletak pada kebun sebelah selatan rel kereta api lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut

mengikuti pagar rel kereta api sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2004-003 dengan koordinat 7°36'55.864" LS dan 109°21'35.267" BT yang terletak pada tembok rel kereta api;

3. TK 33.02.07.1013-07.2004-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar rel kereta api sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2004-004 dengan koordinat 7°36'56.173" LS dan 109°21'36.381" BT yang terletak pada tembok rel kereta api lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar rel kereta api sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2004-005 dengan koordinat 7°36'55.450" LS dan 109°21'41.698" BT yang terletak pada patok batas desa;
 4. TK 33.02.07.1013-07.2004-005 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati jalan sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2004-006 dengan koordinat 7°36'55.642" LS dan 109°21'41.709" BT yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati permukiman sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2004-007 dengan koordinat 7°36'58.311" LS dan 109°21'41.871" BT yang terletak pada permukiman; dan
 5. TK 33.02.07.1013-07.2004-007 dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-07.2004-000 dengan koordinat 7°36'58.058" LS dan 109°21'56.013" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sumpiuh, Desa Selandaka dan Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh.
- e. Batas selatan antara Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Selandaka Kecamatan Sumpiuh yang terletak pada:
1. TK 33.02.07.1013-07.2002-07.2004-000 dengan koordinat 7°36'58.058" LS dan 109°21'56.013" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sumpiuh, Desa Selandaka dan Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-001 dengan koordinat 7°36'58.925" LS dan 109°21'56.675" BT yang terletak pada permukiman;
 2. TK 33.02.07.1013-07.2002-001 dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-002 dengan koordinat 7°36'59.373" LS dan 109°21'59.417" BT yang terletak pada pekarangan lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati pekarangan kurang lebih 18 meter lalu ke arah selatan kurang lebih 33 meter lalu ke arah timur kurang lebih 55 meter sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-003 dengan koordinat 7°37'0.807" LS dan 109°22'1.844" BT yang terletak pada pekarangan;
 3. TK 33.02.07.1013-07.2002-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati permukiman sampai

- pada TK 33.02.07.1013-07.2002-004 dengan koordinat 7°37'2.609" LS dan 109°22'5.083" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-005 dengan koordinat 7°37'3.026" LS dan 109°22'11.151" BT yang terletak pada saluran irigasi;
4. TK 33.02.07.1013-07.2002-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-006 dengan koordinat 7°37'6.965" LS dan 109°22'14.335" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-007 dengan koordinat 7°37'6.815" LS dan 109°22'18.284" BT yang terletak pada saluran irigasi;
 5. TK 33.02.07.1013-07.2002-007 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-008 dengan koordinat 7°37'9.385" LS dan 109°22'17.962" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-009 dengan koordinat 7°37'9.535" LS dan 109°22'18.626" BT yang terletak pada pematang sawah;
 6. TK 33.02.07.1013-07.2002-009 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-010 dengan koordinat 7°37'14.893" LS dan 109°22'19.564" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-011 dengan koordinat 7°37'15.099" LS dan 109°22'20.355" BT yang terletak pada saluran irigasi;
 7. TK 33.02.07.1013-07.2002-011 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati saluran irigasi sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-012 dengan koordinat 7°37'15.542" LS dan 109°22'20.424" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-013 dengan koordinat 7°37'24.202" LS dan 109°22'20.760" BT yang terletak pada saluran irigasi;
 8. TK 33.02.07.1013-07.2002-013 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-014 dengan koordinat 7°37'28.743" LS dan 109°22'25.638" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-015 dengan koordinat 7°37'24.906" LS dan 109°22'25.956" BT yang terletak pada pematang sawah;
 9. TK 33.02.07.1013-07.2002-015 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-016 dengan

koordinat 7°37'25.043" LS dan 109°22'30.653" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-017 dengan koordinat 7°37'40.903" LS dan 109°22'33.257" BT yang terletak pada jalan setapak; dan

10. TK 33.02.07.1013-07.2002-017 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati jalan setapak sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2002-018 dengan koordinat 7°37'41.146" LS dan 109°22'33.230" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2001-07.2002-000 dengan koordinat 7°38'27.351" LS dan 109°22'28.136" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sumpiuh, Desa Nusadadi, dan Desa Selandaka Kecamatan Sumpiuh.

f. Batas selatan antara Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Nusadadi Kecamatan Sumpiuh yang terletak pada:

1. TK 33.02.07.1013-07.2001-07.2002-000 dengan koordinat 7°38'27.351" LS dan 109°22'28.136" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sumpiuh, Desa Nusadadi, dan Desa Selandaka Kecamatan Sumpiuh lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 33.02.07.1013-07.2001-001 dengan koordinat 7°38'27.300" LS dan 109°22'31.074" BT yang terletak pada jembatan; dan
2. TK 33.02.07.1013-07.2001-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 33.22.07.1013-07.2001-08.2001-000 dengan koordinat 7°38'27.913" LS dan 109°22'44.481" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sumpiuh dan Desa Nusadadi Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Plangkapan Kecamatan Tambak.

g. Batas barat antara Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh dengan Kelurahan Kebokura Kecamatan Sumpiuh yang terletak pada:

1. TK 33.02.07.1012-07.1013-07.2004-000 dengan koordinat 7°36'56.892" LS dan 109°21'28.629" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Kelurahan Sumpiuh dan Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati permukiman sampai pada TK 33.02.07.1012-07.1013-001 dengan koordinat 7°36'47.731" LS dan 109°21'33.411" BT yang terletak pada Jalan Raya Sumpiuh; dan
2. TK 33.02.07.1012-07.1013-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati Jalan Raya Sumpiuh sampai pada TK 33.02.07.1012-07.1013-002 dengan koordinat 7°36'47.416" LS dan 109°21'33.627" BT yang terletak pada Jalan Dulangmas lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti Jalan Dulangmas sampai pada TK

33.02.07.1012-07.1013-07.2008-000 dengan koordinat 7°36'25.167" LS dan 109°21'41.292" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Kebokura, Kelurahan Sumpiuh, dan Desa Selanegara Kecamatan Sumpiuh.

Pasal 5

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan, kecamatan dan/atau kode wilayah.

Pasal 6

Peta batas kelurahan dan daftar TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



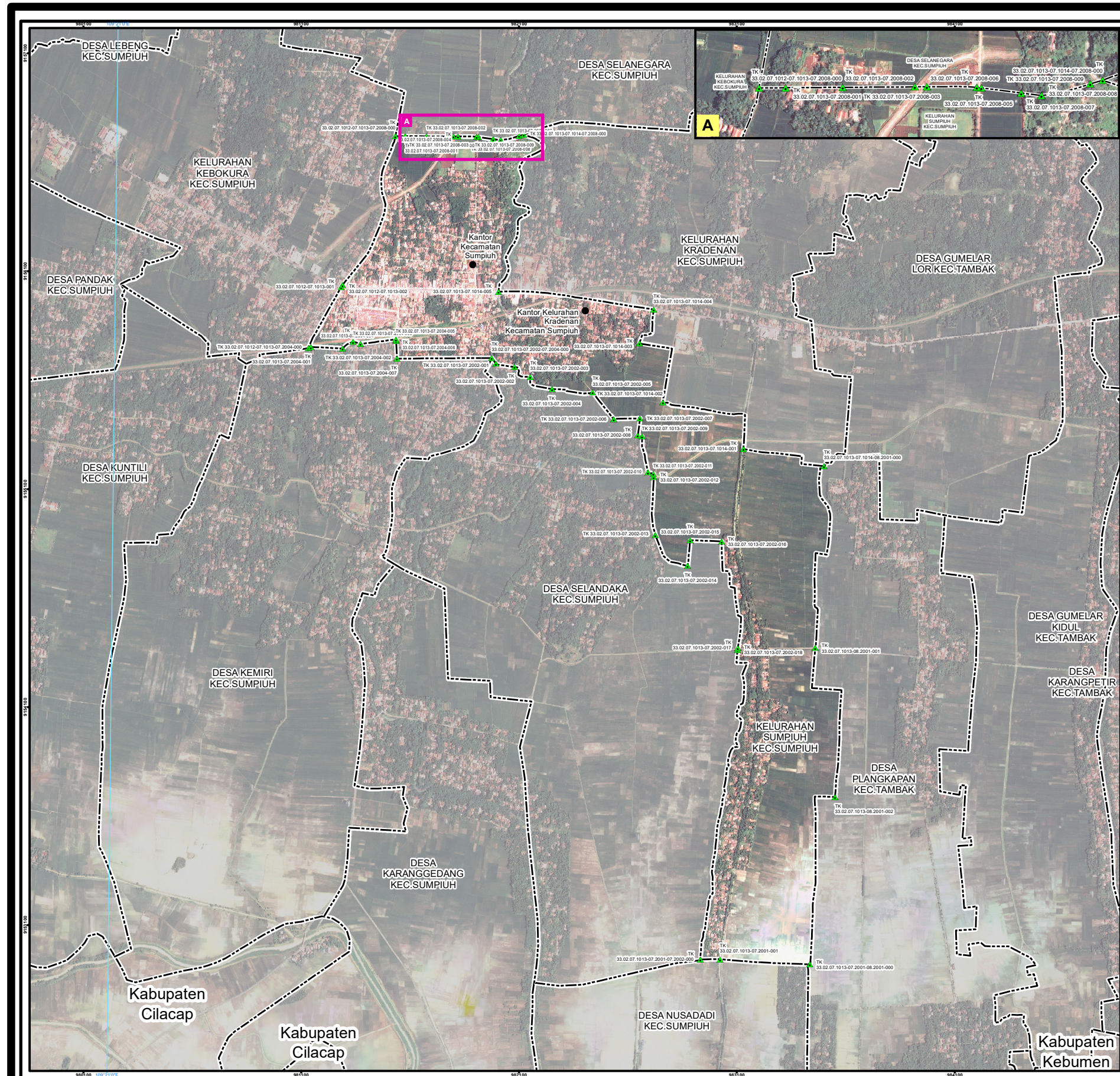
Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN SUMPIUH KECAMATAN SUMPIUH



PETA BATAS

Kode Wilayah : 33.02.07.1013

KELURAHAN SUMPIUH

KECAMATAN SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:20,500



PETUNJUK LETAK PETA

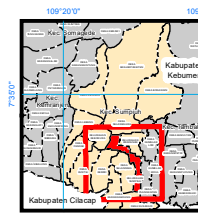
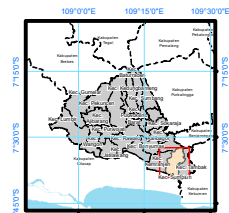


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODESIK		KOORDINAT UTM	
		Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
1	TK 33.02.07.1013-07.1013-07.2008-000	7° 30' 25,160" S	109° 21' 41,280" E	318042,70	915887,30
2	TK 33.02.07.1013-07.2008-001	7° 30' 25,150" S	109° 21' 43,780" E	318036,46	915887,78
3	TK 33.02.07.1013-07.2008-002	7° 30' 25,130" S	109° 21' 45,960" E	318038,95	915888,81
4	TK 33.02.07.1013-07.2008-003	7° 30' 25,100" S	109° 21' 48,970" E	318038,43	915889,11
5	TK 33.02.07.1013-07.2008-004	7° 30' 25,100" S	109° 21' 50,680" E	318039,89	915889,33
6	TK 33.02.07.1013-07.2008-005	7° 30' 25,120" S	109° 21' 53,450" E	318045,44	915889,78
7	TK 33.02.07.1013-07.2008-006	7° 30' 25,100" S	109° 21' 53,660" E	318022,85	915889,89
8	TK 33.02.07.1013-07.2008-007	7° 30' 25,080" S	109° 21' 56,810" E	318031,33	915890,33
9	TK 33.02.07.1013-07.2008-008	7° 30' 25,000" S	109° 21' 57,090" E	318025,94	915890,84
10	TK 33.02.07.1013-07.2008-009	7° 30' 24,940" S	109° 21' 59,770" E	318030,20	915891,15
11	TK 33.02.07.1013-07.1014-07.2008-000	7° 30' 24,720" S	109° 22' 0,460" E	318030,33	915892,66
12	TK 33.02.07.1013-07.1014-005	7° 30' 24,204" S	109° 21' 06,900" E	318024,71	915893,40
13	TK 33.02.07.1013-07.1014-004	7° 30' 24,000" S	109° 22' 0,100" E	320436,70	915893,23
14	TK 33.02.07.1013-07.1014-003	7° 30' 24,000" S	109° 22' 0,500" E	320374,45	915893,43
15	TK 33.02.07.1013-07.1014-002	7° 30' 24,000" S	109° 22' 0,600" E	320448,52	915893,24
16	TK 33.02.07.1013-07.1014-001	7° 30' 23,980" S	109° 22' 0,780" E	320509,09	915893,74
17	TK 33.02.07.1013-07.1014-08.2001-000	7° 30' 23,880" S	109° 22' 0,860" E	321227,39	915912,38
18	TK 33.02.07.1013-08.2001-001	7° 30' 23,840" S	109° 22' 0,860" E	321186,15	915912,32
19	TK 33.02.07.1013-08.2001-002	7° 30' 23,840" S	109° 22' 0,860" E	321206,44	915911,27
20	TK 33.02.07.1013-07.2001-08.2001-000	7° 30' 23,810" S	109° 22' 0,480" E	321181,68	915904,80
21	TK 33.02.07.1013-07.2001-001	7° 30' 23,500" S	109° 22' 0,070" E	320782,70	915900,11
22	TK 33.02.07.1013-07.2001-07.2002-000	7° 30' 23,300" S	109° 22' 0,100" E	320662,06	915900,19
23	TK 33.02.07.1013-07.2002-018	7° 30' 23,140" S	109° 22' 0,230" E	320843,43	9159479,21
24	TK 33.02.07.1013-07.2002-017	7° 30' 23,000" S	109° 22' 0,250" E	320844,24	915948,66
25	TK 33.02.07.1013-07.2002-016	7° 30' 22,840" S	109° 22' 0,600" E	320782,39	915900,39
26	TK 33.02.07.1013-07.2002-015	7° 30' 24,000" S	109° 22' 0,960" E	320616,61	915897,28
27	TK 33.02.07.1013-07.2002-014	7° 30' 24,740" S	109° 22' 0,600" E	320509,31	915895,36
28	TK 33.02.07.1013-07.2002-013	7° 30' 24,200" S	109° 22' 0,780" E	320448,27	915895,30
29	TK 33.02.07.1013-07.2002-012	7° 30' 23,840" S	109° 22' 0,420" E	320447,87	915784,28
30	TK 33.02.07.1013-07.2002-011	7° 30' 23,500" S	109° 22' 0,380" E	320446,80	915727,90
31	TK 33.02.07.1013-07.2002-010	7° 30' 23,500" S	109° 22' 0,560" E	320421,54	915728,14
32	TK 33.02.07.1013-07.2002-009	7° 30' 23,500" S	109° 22' 0,620" E	320392,17	915744,63
33	TK 33.02.07.1013-07.2002-008	7° 30' 23,500" S	109° 22' 0,780" E	320381,81	915745,18
34	TK 33.02.07.1013-07.2002-007	7° 30' 23,500" S	109° 22' 0,960" E	320381,36	915752,15
35	TK 33.02.07.1013-07.2002-006	7° 30' 23,500" S	109° 22' 1,330" E	320290,34	915727,09
36	TK 33.02.07.1013-07.2002-005	7° 30' 23,500" S	109° 21' 1,510" E	320162,11	915704,73
37	TK 33.02.07.1013-07.2002-004	7° 30' 23,500" S	109° 22' 0,500" E	319976,27	915709,83
38	TK 33.02.07.1013-07.2002-003	7° 30' 23,500" S	109° 22' 0,840" E	319876,76	915714,82
39	TK 33.02.07.1013-07.2002-002	7° 30' 23,500" S	109° 21' 08,410" E	319802,22	915718,58
40	TK 33.02.07.1013-07.2002-001	7° 30' 23,500" S	109° 21' 08,670" E	319718,13	915722,02
41	TK 33.02.07.1013-07.2002-07.2004-000	7° 30' 23,500" S	109° 21' 08,910" E	319607,73	915726,58
42	TK 33.02.07.1013-07.2004-007	7° 30' 23,500" S	109° 21' 09,870" E	319504,29	915718,16
43	TK 33.02.07.1013-07.2004-006	7° 30' 23,500" S	109° 21' 11,790" E	319289,03	915701,15
44	TK 33.02.07.1013-07.2004-005	7° 30' 23,500" S	109° 21' 11,890" E	319259,65	915701,05
45	TK 33.02.07.1013-07.2004-004	7° 30' 23,500" S	109° 21' 36,380" E	319095,76	915704,22
46	TK 33.02.07.1013-07.2004-003	7° 30' 23,500" S	109° 21' 36,380" E	319061,59	915703,56
47	TK 33.02.07.1013-07.2004-002	7° 30' 23,500" S	109° 21' 36,380" E	319044,19	915703,01
48	TK 33.02.07.1013-07.2004-001	7° 30' 23,500" S	109° 21' 36,380" E	318988,97	915703,07
49	TK 33.02.07.1013-07.1013-07.2004-000	7° 30' 23,500" S	109° 21' 36,380" E	318958,36	915703,24
50	TK 33.02.07.1013-07.1013-001	7° 30' 23,500" S	109° 21' 36,410" E	319003,14	915813,20
51	TK 33.02.07.1013-07.1013-002	7° 30' 23,500" S	109° 21' 36,620" E	319010,33	915812,92

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi spasial 0,5 meter – Badan Informasi Geospasial
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Unduh 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2023
- Data batas desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tanpa kesepakatan tahun 2019 - Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO